



PUTUSAN

Nomor 1383/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGATPutri, perempuan,umur 23 tahun,pekerjaan pelajar/mahasiswa, agama Hindu,alamat Jl Nakula GG.1.A Tapak Gangsul RT/RW.000/000.Ke; Dangin Puri Kauh,Kecamatan Denpasar Utara,Kota Denpasar-Bali NIK 5171046702000006,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama I Kadek Agus Mulyawan,S.H.,M.H. Advokat yang berkantor di Jl Tulip Taman Pancing Timur No 1 Denpasar Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Januari 2024, Reg.No.21/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, laki-laki, agama Hindu, umur 23 tahun, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jl Nakula GG.1.A Tapak Gangsul RT/RW.000/000, Kelurahan. Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar-Bali, pada saat ini tinggal di Jalan Ahmad Yani Utara No 194 Peguyangan Denpasar Utara (sebelah Kampus OTC Bali Denpasar) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat dan saksi -saksi yang diajukan pihak Penggugat;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1383/Pdt.G/2023/PN Dps, tertanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 1383/Pdt.G/2023/PN Dps, tertanggal 13 Desember 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 1383/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta yang dilaksanakan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Murda pada tanggal 19 September 2020 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 19 September 2020 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-19092022-0016 tanggal 19 September 2020.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya di rumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun dua bulan setelah menikah mulai terjadi percecokan yang mana Tergugat diketahui telah melakukan hubungan dengan wanita lain dan seiring dengan pertengkaran tersebut Penggugat telah memaafkan Tergugat karena Tergugat berkomitmen tidak akan melakukan lagi.
4. Bahwa dalam perkawinan ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) ANAK, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 28 Oktober 2018.
 - 2) ANAK, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 3 Januari 2020.
5. Bahwa seiring berjalannya waktu dan begitu juga berjalannya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setelah kelahiran anak kedua ternyata kebahagiaan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat Kembali mulai terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran namun Penggugat masih bisa menahan diri.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi semakin menjadi-jadi dan secara terus

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus, Tergugat tidak pernah menapkaahi Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, kehidupan sehari-hari dibiayai oleh orang tua Tergugat, Tergugat tidak mampu menafkahi keluarga sehingga Penggugat juga harus kerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

7. Bahwa Tergugat kembali diketahui pada tahun 2021 melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bahkan Penggugat sampai menemui wanita yang diajak berselingkuh tersebut dan kembali terjadi percekcohan dan pertengkaran sehingga perhatian dan kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat dan anak tidak ada lagi dan Penggugat merasa takut dan tidak nyaman yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran sering terjadi akibat tidak ada kesamaan pandangan dalam membina bahtera rumah tangga. Demikian juga perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu selalu disebabkan karena Tergugat tidak mampu menafkahi keluarga dan Tergugat cenderung melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain sehingga Penggugat merasa sangat tertekan.
8. Bahwa percekcohan dan perselisihan Penggugat dan Tergugat berlarut-larut dan sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman. Setiap kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat tidak merasa nyaman tidur bersama lagi dan Penggugat sudah berusaha membicarakan dengan pihak keluarga namun tidak berhasil, dan saat ini Tergugat juga sedang tersangkut kasus Narkoba dan dalam proses Rehabilitasi, yang pada akhirnya Penggugat sudah tidak bisa tinggal bersama lagi dan memutuskan meninggalkan Tergugat sekitar tanggal 10 Oktober 2023 hingga saat ini.
9. Bahwa atas dasar fakta-fakta hukum yang Penggugat telah uraikan secara jelas dan runut tersebut diatas tidaklah dapat dipungkiri telah terbukti secara meyakinkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pertengkaran dan percekcohan secara terus-menerus sehingga sudah tidak mungkin perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan dan tidak ada peluang untuk hidup rukun kembali, maka sangat beralasan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus cerai.

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PN Dps



10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai *a quo*.
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih memerlukan perhatian, pengasuhan orang tua dengan mempertimbangkan masa depan anak dan dengan memperhatikan Hukum Adat Bali yang mana Tergugat sebagai Purusa maka sudah sepantasnya hak asuh dan perwalian, ANAK dan ANAK hak asuh dan perwaliannya ada pada Tergugat maka untuk itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan hak asuh anak dan perwaliannya ANAK dan ANAK diberikan kepada pihak Tergugat.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan didasari oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga beralasan hukum untuk mengajukan gugatan ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Murda pada tanggal 19 September 2020 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 19 September 2020 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-19092022-0016 tanggal 19 September 2020, dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas cukup beralasan untuk menghukum Tergugat membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan atas uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pimpinan Sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PN Dps



Agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Murda pada tanggal 19 September 2020 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 19 September 2020 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-19092022-0016 tanggal 19 September 2020, dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan hukum hak asuh dan perwalian ANAK dan ANAK diberikan kepada pihak Tergugat.
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau : Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan Tercatat tanggal 15 Desember 2023 untuk sidang pada tanggal 3 Januari 2024, dan Relas Panggilan Tercatat tanggal 8 Januari 2024 untuk sidang pada tanggal 17 Januari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tersebut, maka acara Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatannya yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGUGATPutri (Penggugat), diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.5171042709220009, nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-19092022-0016 antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGATPutri (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 19 September 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-27092022-0043, nama ANAK, diberi tanda, P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor : 5171-PGSH-27092022-0006, atas nama Kadek Naren Pradipta Nanda Tangkas, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar , tanggal 27 September 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-5, adalah bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dimana kesemua bukti surat tersebut diatas, telah diberi meterai dan telah dilegalisir, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI, menerangkan :
 - Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi orang tua Penggugat dan ada hubungan keluarga Penggugat sebagai anak dan Tergugat sebagai anak mantu;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan/menikah pada tanggal 19 September 2020;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama 1. ANAK, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 28 Oktober 2018. 2.I Kadek Naren Pradipta Tangkas, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 3 Januari 2020;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat danTergugat saat ini tidak akur lagi sering cekcok ;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlibat masalah Narkoba dan selingkuh serta menghamili anak orang ;
- Bahwa sekarang Tergugat masih dalam tahanan ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat tidak ada masalah dan Tergugat juga mau bercerai ;

Terhadap keterangan saksi Kuasa Penggugat membenarkannya, selanjutnya Kuasa Penggugat akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

2. Saksi SAKSI, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai warga satu banjar dengan saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan/menikah pada tanggal 19 September 2020;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat mereka menikah ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama 1. ANAK, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 28 Oktober 2018. 2. IKADEK NAREN PRADIPTA TANGKAS, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 3 Januari 2020;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak akur lagi sering cekcok;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlibat masalah Narkoba dan selingkuh serta menghamili anak orang;
- Bahwa sekarang Tergugat masih dalam tahanan ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat tidak ada masalah dan Tergugat juga mau bercerai ;

Terhadap keterangan saksi Kuasa Penggugat membenarkannya, selanjutnya Kuasa Penggugat akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 19 September 2022 dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal/Domisili di Jl Nakula GG. 1. A Tapak Gangsul RT/RW.000/000, Kel. Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar-Bali namun saat ini tinggal di Jalan Ahmad Yani Utara No 194 Peguyangan Denpasar Utara (sebelah Kampus OTC Bali Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk menyidangkan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI dan saksi SAKSI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka ke-1 (satu) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta



Perkawinan Nomor :5171-KW-19092022-0016, tertanggal 19 September 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI dan saksi SAKSI, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kota Denpasar, dihadapan, pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Murda pada tanggal 20 Juli 2018 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 19 September 2020 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-19092022-0016 tanggal 19 September 2022, (vide bukti P-3)

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah “bilamana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa kondisi rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat terlibat narkoba, selingkuh serta menghamili perempuan lain ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri saling membantu dan melengkapi tidak akan pernah terwujud dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan hukum dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) agar menetapkan hak asuh anak bernama ANAK dan I Kadek Naren Pradipta Tangkas, diberikan kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 41 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

- (a) Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengasuhan anak harus diberikan berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak, dan oleh karena salah satu alasan yang menjadi sebab dari perceraian adalah perbuatan Tergugat yang tidak sesuai dengan norma-norma, maka cukup beralasan menurut hukum apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) agar memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka ke-2 mengenai putusnya perkawinan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pula "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg., biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat dengan demikian petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua) s/d angka 5 (lima) telah dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Wayan Murda pada tanggal 20 Juli 2018 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 19 September 2022 dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum hak asuh dan perwalian ANAK dan ANAK diberikan kepada pihak Tergugat ;
5. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, agar dapat dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp.226.000.- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) .-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami Yogi Rachmawan , S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1383/Pdt.G/2023/PN Dps, tertanggal 13 Desember 2023 Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 6 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Kadek Yuliani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

A.A.M.Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

t.t.d

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Kadek Yuliani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 40.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 16.000,00
5. PNBP	Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 226.000,00

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)